



PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL OLEH PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

Ahmad Rusli Purba

Universitas Islam Sumatera Utara Medan

Email : ruslydzaky@gmail.com

ABSTRAK

Urusan pemerintahan daerah kabupaten yang dapat diserahkan kepada pemerintah salah satunya adalah bidang urusan kependudukan dan catatan sipil. Penyerahan urusan Kabupaten kepada Pemerintah Desa didasari pada pertimbangan terhadap dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek potensi desa. Pelaksanaan penyerahan urusan Kabupaten kepada Pemerintahan Desa didasari pada penugasan urusan yang diserahkan kepada desa dalam Peraturan Daerah. Penugasan urusan tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup). Penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa di dasari pada asas tugas pembantuan yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah sebagai daerah otonom. Pemerintahan desa dalam pelaksanaan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil bertanggung jawab kepada Bupati selaku kepala daerah/pimpinan daerah kabupaten. Pertanggungjawaban desa dilakukan melalui hubungan koordinasi yang dilakukan dengan kecamatan sebagai bagian dari wilayah pemerintahan kabupaten. Pertanggungjawaban pemerintahan desa terwujud dalam pelaporan kepada pemerintah kecamatan mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menyangkut tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Urusan Kabupaten, Pemerintah Desa

ABSTRACT

One of the district government affairs that can be submitted to the government is the field of population affairs and civil registration. The submission of Regency affairs to the Village Government is based on considerations of two aspects, namely the juridical aspect and the potential aspect of the village. The implementation of the submission of Regency affairs to the Village Government is based on the assignment of affairs submitted to the village in the Regional Regulation. The assignment of these affairs is then stipulated in a Regent Regulation (Perbup). The delegation of district government affairs to villages is based on the principle of co-administration which is the authority of the regional government as an autonomous region. The village government in carrying out affairs in the field of population and civil registration is responsible to the Regent as the regional head/district head. Village accountability is carried out through coordination relationships carried out with sub-districts as part of the district

Ahmad Rusli Purba

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL OLEH PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

government area. The accountability of the village government is manifested in reporting to the sub-district government regarding the administration of village governance concerning population administration and civil registration.

Keywords: *Implementation, District Affairs, Village Government.*

I. PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota ini mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pelaksanaan asas Dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat di Daerah.

Implementasi UUD 1945 tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui otonomi daerah, yang diawali dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah. Namun, seiring dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dilakukan revisi dengan disyahnkannya undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 2247).

Perkembangannya, dalam rangka melaksanakan pemerintahan desa secara efektif, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengatur bahwa yang menjadi kewenangan desa adalah kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi: kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan undang-undang.

Masalah pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten oleh pemerintah desa cukup menarik untuk dikaji secara mendalam. Mengingat, desa merupakan ujung tombak dari pembangunan bangsa dan negara. Dengan memberdayakan desa, maka cita-cita pembangunan bangsa akan dapat terwujud. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini akan diteliti lebih jauh mengenai masalah pelaksanaan urusan kabupaten oleh pemerintah desa.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dari penelitian ini, antara lain:

Ahmad Rusli Purba

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL OLEH PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa?
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil oleh pemerintahan desa?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintahan desa kepada pemerintahan kabupaten dalam pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil oleh pemerintah desa?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (yuridis Normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 1) Penelitian eksploratif, 2) Penelitian deskriptif, dan 3) Penelitian eksplanatif. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Sumber data dalam penelitian bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pelaksanaan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca literatur atau bahan bacaan berupa buku, majalah, jurnal dan juga kamus-kamus hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Tahap akhir dari analisis penelitian adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan metode berpikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan adalah benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

III. TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten/kota. Kebijakan terbatas pada daerah provinsi serta desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli. Otonomi secara sempit diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam arti luas adalah berdaya, jadi otonomi daerah yang dimaksud di sini adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

Rumusan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memberikan pengertian otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata mengurus dan mengatur dalam pemberian otonomi kepada daerah dapat dibedakan, yaitu mengurus berarti fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pihak eksekutif daerah yaitu kepala daerah, sedangkan mengatur berarti fungsi pengaturan yang dijalankan oleh pihak pembuat peraturan daerah yaitu legislatif yang dipegang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kesemuanya merupakan fungsi pemerintahan daerah itu sendiri baik provinsi maupun kabupaten.

Otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam pola pikir demikian, otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi/manajemen yang digunakan, agar mengoptimalkan sumber daya lokal, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah, terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan demokrasi. Salah satu misi untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan adalah perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah. Namun dalam rangka mewujudkan otonomi daerah tersebut, otonomi daerah haruslah dilaksanakan berdasarkan otonomi yang secara luas, nyata (*riil*), dan bertanggung jawab.

Otonomi secara luas memiliki maksud memberikan kebebasan kepada daerah tersebut untuk benar-benar menjalankan urusan rumah tangganya sendiri dan mengembangkan serta mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di daerahnya tersebut guna mendapatkan pendapatan asli daerah yang lebih baik, tetapi harus tetap menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan otonomi secara nyata (*riil*) memiliki maksud daerah dalam menjalankan dan mengembangkan daerahnya tersebut haruslah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang ada di daerahnya tersebut dan haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah tersebut, dan otonomi secara bertanggungjawab memiliki maksud walaupun daerah tersebut diberikan kebebasan dalam menjalankan sendiri urusan pemerintahannya dan mengembangkan seluruh potensi yang ada di daerahnya tersebut tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus tetap bertanggung jawab kepada masyarakat melalui dewan perwakilan rakyat daerah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan menggunakan tiga asas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

1. Asas desentralisasi

Desentralisasi sebagai dirumuskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Definisi desentralisasi

Ahmad Rusli Purba

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL OLEH PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

menurut beberapa pakar berbeda-beda redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Sementara itu Joeniarto dalam Ni'Matul Huda, memberikan pengertian desentralisasi sebagai pemberian wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri”.

2. Asas dekonsentrasi

Dekonsentrasi menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Kewenangan pemerintah pusat di daerah provinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh dinas provinsi sebagai perangkat provinsi.

Philipus M. Hadjon menjelaskan: “dekonsentrasi adalah penugasan kepada pejabat atau dinas-dinas yang mempunyai hubungan hirarkis dalam suatu badan pemerintahan untuk mengurus tugas-tugas tertentu yang disertai hak untuk mengatur dan membuat keputusan dalam masalah-masalah tertentu, pertanggung jawaban terakhir tetap pada badan pemerintahan yang bersangkutan”.

3. Asas Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Tugas pembantuan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan desa dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada pemerintah pusat serta mempertanggungjawabkannya. Penyelenggaraan tugas pembantuan itu dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan APBN. Penyerahan tugas pembantuan (*medebewind*) tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, akan tetapi dapat pula dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

B. Urusan Pemerintahan

1. Pengertian Urusan Pemerintahan

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 tersebut, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan

Ahmad Rusli Purba

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL OLEH PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN
DAERAH

yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota.

2. Tata Cara Memperoleh Kewenangan Pemerintahan

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu atribusi dan delegasi, dan kadang-kadang juga mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Secara umum kewenangan pemerintah bersumber pada 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Atribusi
- b. Delegasi, dan
- c. Mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Suatu atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materil.

Philipus M. Hadjon dalam Titik Triwulan Tutik, menjelaskan bahwa delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit*, oleh pejabat pemerintahan (pejabat TUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Syarat-syarat dalam pelaksanaan delegasi sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarkhi tidak dibenarkan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (*bleidsregel*), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kewenangan mandat, penerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir dari keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada *mandans*. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.

C. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Eksistensi desa dilihat dari perspektif ekonomis, sosiologis, yuridis, politik dan historis, pada hakekatnya merupakan bentuk pemerintahan yang riil, demokratis, otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar sangat kuat serta relatif mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan

Ahmad Rusli Purba

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL OLEH PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

dari luar. Tetapi ironisnya dalam berbagai kebijakan lebih ditempatkan sebagai objek kekuasaan daripada subjek kekuasaan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur desa selama ini menunjukkan inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara UUD dengan undang-undang organiknya, baik pada tataran asas, konsep maupun hirarkhinya.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi sosial yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

Moh. Kusnardi dalam Titik Triwulan Tutik, bahwa pengertian desa di Jawa dan Madura dalam sama dengan luar Jawa dan Madura. Istilah desa, dipakai, karena untuk kesatuan masyarakat yang terendah, istilah desa telah menjadi istilah umum.

2. Penyelenggara Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa dan perangkat desa. Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu: unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa dan unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari: Sekretariat desa, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan.

Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, memiliki beberapa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Diantara kewenangan yang dimiliki oleh desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, membina kehidupan masyarakat desa dan membina perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan mewakili desanya di dalam atau di luar pengadilan.

3. Kewenangan Desa

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mengatur tentang kewenangan yang dimiliki oleh desa, yang meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota diurus oleh desa. Penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah Daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan

Ahmad Rusli Purba

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL OLEH PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, penugasan tersebut disertai dengan biaya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Dapat Dilaksanakan Oleh Pemerintahan Desa

Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di dasari pada Norma, Standart, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Naskah akademik RUU Pemerintahan Daerah Tahun 2011, menjelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk membuat pengaturan dalam bentuk Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dijadikan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut; berwenang melakukan monitoring, evaluasi dan supervise terhadap pemerintahan daerah, dan berwenang untuk melakukan urusan pemerintahan yang berskala nasional (lintas provinsi) atau internasional (lintas negara).
2. Pemerintahan daerah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berskala provinsi (lintas kabupaten/kota) berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
3. Pemerintahan daerah kabupaten/kota berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berskala kabupaten/kota berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Fungsi dari NSPK adalah mengatur hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan yaitu antara pusat dan daerah dan antar pemerintahan daerah dalam pelaksanaan suatu urusan. Adapun yang menjadi titik permasalahan dalam pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terlalu banyak (31 bidang urusan pemerintahan yang didesentralisasikan). Selain itu, pemerintah daerah dari provinsi hingga desa juga dibebankan untuk melaksanakan urusan Pemerintah Pusat berdasarkan asas tugas pembantuan.

Jadi urusan pemerintah konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dapat menjadi kewenangan kabupaten/kota, di mana pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan. Untuk urusan wajib terbagi dalam 2 (dua) dua bentuk yakni urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan Daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, sedangkan urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara, antara lain perlindungan hak konstitusional, perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman, dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Urusan wajib secara yuridis diatur dengan menggunakan skala prioritas, maksudnya bahwa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar lebih diprioritaskan pelaksanaannya daripada urusan wajib non pelayanan dasar. Dengan demikian, setiap penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan urusan wajib oleh pemerintah daerah, meliputi 31 bidang urusan yang terbagi dalam urusan wajib dalam bentuk pelayanan dasar dan urusan wajib dalam bentuk pilihan. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari: pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, terdiri dari 31 bidang urusan, yang salah satunya adalah urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dapat dilihat bahwa urusan pemerintah kabupaten di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Bidang urusan ini dapat diberikan kepada pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan atau dilimpahkan kepada pemerintahan desa juga diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 19 huruf c dan d, menyatakan:

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dapat diserahkan kepada Pemerintah Desa dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, yang merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, atau sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Desa. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa,

Ahmad Rusli Purba

**PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL OLEH PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN
DAERAH**

menyatakan: “Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah dapat ditugaskan sebagai kepala desa dan desa adat”.

Pelaksanaan penyelenggaraa urusan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada Desa, diatur secara tegas di dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa. Di mana urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa atau Desa Adat. Penugasan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kepada Pemerintah Desa atau Desa Adat didasarkan pada Peraturan Bupati/Walikota. Di samping urusan konkuren, urusan lain yang dapat serahkan kepada Desa atau Desa Adat adalah Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada Desa dan Desa Adat.

B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oleh Pemerintahan Desa

Berdasarkan ketiga asas penyelenggaraan pemerintahan, diketahui penyerahan urusan pemerintahan kabupaten Deli Serdang dibidang kependudukan dan catatan sipil merupakan bentuk penerapan asas tugas pembantuan. Penerapan asas desentralisasi tidak penuh yang memberikan kewenangan (urusan) kepada pemerintahan desa sebagai instansi vertikal yang ada di bawah pemerintahan kabupaten.

Asas tugas pembantuan adalah tugas yang diberikan dari instansi atas kepada instansi bawahan yang ada di daerah sesuai arah kebijakan umum yang ditetapkan oleh instansi yang memberikan penugasan. Dalam asas tugas pembantuan ini, telah tersirat dan tersurat bahwa tugas pembantuan kepada pemerintahan desa merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah dapat:

1. Menyelenggarakan sendiri;
2. Menegaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan;
3. Menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintahan desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Ahmad Rusli Purba

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL OLEH PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diatur 31 bidang Urusan yang menjadi kewenangan daerah, dari ke 31 bidang urusan tersebut dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang merupakan pelayanan dasar dan pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan wajib pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan kewenangan daerah yang termasuk dalam kategori urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di dasari pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategi nasional.

Sebelum dilakukan penyerahan urusan kepada desa, maka terlebih dilakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas. Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi, maka Bupati membentuk Tim Pengkajian dan evaluasi penyerahan urusan pemerintahan kabupaten/kota kepada Desa.

Urusan pemerintahan yang diserahkan pengaturannya kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Setelah Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang penetapan jenis urusan yang dapat diserahkan kepada desa diundangkan, maka selanjutnya Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan.

Penyerahan urusan pemerintahan kabupaten/kota Kepada Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota. Dalam menetapkan Peraturan Bupati, maka Bupati berkewajiban untuk memperhatikan Keputusan Kepala Desa terkait dengan kesiapan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten. Penyerahan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati yang diserahkan secara nyata kepada Kepala Desa, dan dilaksanakan secara serentak serta disaksikan oleh Camat juga dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas/Badan/Kantor.

Urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang diserahkan kepada Pemerintahan Desa Hampan Perak didasarkan pada efisiensi waktu dan biaya, mengingat urusan ini apabila dilakukan di Kantor catatan sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang berada di Jl. Mawar No. 2 Lubuk Pakam, maka dirasakan tidak akan efisien mengingat terlalu jauhnya akses pelayanan birokrasi kepada masyarakat, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut perlu dilaksanakan penyerahan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil kepada Pemerintahan Desa Hampan Perak.

Efektivitas, merupakan pertimbangan terakhir dari penyerahan sebagian urusan pemerintahan kabupaten Deli Serdang kepada pemerintah Desa Hampan Perak. Efektivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu program dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Penilaian efektivitas didasarkan atas tujuan program sesuai dengan keinginan pembuat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Kepada Pemerintahan Kabupaten Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oleh Pemerintahan Desa

Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati secara tegas diatur dalam Pasal 27 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.

Mekanisme pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan melalui Kecamatan (Camat) sebagai bagian dari wilayah pemerintahan kabupaten yang dibentuk untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan: “Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan”. Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang dalam penyelenggaraan pemerintah Desa dalam hubungan pemerintahan secara vertikal, maka Kecamatan (Camat) sebagai bagian dari pemerintahan kabupaten melaksanakan pembinaan, bimbingan, pelatihan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bidang urusan kabupaten yang dapat diserahkan kepada desa terdiri dari 31 (tiga puluh satu) bidang, yang salah satunya adalah bidang urusan kependudukan dan catatan sipil. Penyerahan urusan kabupaten di bidang kependudukan dilaksanakan berdasarkan asas tugas pembantuan (*medebewind*), di mana pemerintahan desa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan tersebut kepada pemerintah kabupaten dengan melakukan koordinasi kepada Kecamatan/Camat.
2. Penyerahan urusan pemerintahan kabupaten/kota kepada desa sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek, geografis, kemampuan personil, keuangan, efisiensi dan efektivitas. Dalam penyerahan urusan kabupaten kepada desa, wajib diperhatikan Keputusan Kepala Desa tentang kesiapan pemerintahan desa dalam melaksanakan urusan tersebut. Penyerahan urusan kabupaten dilakukan oleh Bupati yang diserahkan secara nyata kepada Kepala Desa, dan dilaksanakan secara serentak serta disaksikan oleh Camat.

Ahmad Rusli Purba

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL OLEH PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

3. Pemerintahan desa dalam pelaksanaan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil bertanggung jawab kepada Bupati selaku kepala daerah/pimpinan daerah kabupaten. Pertanggungjawaban desa dilakukan melalui hubungan koordinasi yang dilakukan dengan kecamatan sebagai bagian dari wilayah pemerintahan kabupaten. Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terwujud dalam pelaporan kepada pemerintah kecamatan mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menyangkut tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Saran

1. Untuk lebih mengefektifkan kinerja perangkat desa dalam melayani masyarakat terkait pelaksanaan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, maka perlu diterapkan sistem layanan dan informasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara online pada pemerintah desa. Dengan demikian, perangkat desa tidak lagi melakukan koordinasi secara fisik kepada pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan administrasi di bidang kependudukan dan catatan sipil, melainkan dapat dilakukan koordinasi secara elektronik.
2. Agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa perlu ditetapkan kualifikasi keilmuan. Hal ini mengingat perkembangan ilmu pengetahuan di masyarakat, sehingga seorang kepala desa diharapkan mampu untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
3. Agar pelaksanaan penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dapat terlaksana dengan baik, maka pemerintah kecamatan senantiasa harus meningkatkan sosialisasi tentang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menempatkan personil perangkat desa. artinya orang-orang yang ditempatkan sebagai perangkat desa haruslah memiliki kompetensi, baik itu kualitas, profesionalisme kerja dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aminuddin Ilmar, 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- B. Hestu Cipto Handoyo. 2014. *Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Didik Sukrino. 2014. *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*. Malang: Setara Press.

Ahmad Rusli Purba

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL OLEH PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

- Haw.Widjaja. 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2013. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Inu Kencana Syafii. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta..
- Josef Riwu Kaho. 1998. *Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Josef Mario Monteiro. 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yusitia.
- Fakultas Hukum. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1998. *Pengantar Hukum Administrasi Indoensia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ni'matul Huda, 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2015. *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Yogyakarta: Setara Press.
- Rahardjo Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan Halim. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tutik Tri Wulan Tutik. 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara*. Surabaya: Pustaka Publisher.
- . 2012. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945*. Jakarta: Media.

B. Jurnal

- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 27 apr. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>
- Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN.
- Ichsan, R. N., & Yusuf, M. (2021). STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. *JEpa*, 6(2), 552-560.
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkuty, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Suparmin, S. (2021). Influence Of BI Rate, FED Rate, And Inflation On Composite Stock Price Index (JCI). *Journal of Management and Business Innovations*, 9-16.

Ahmad Rusli Purba

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL OLEH PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 09 june 2022.
- Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkuty, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.
- HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.
- LUBIS, Muhammad Ansori. REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKISTENSI DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF). **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 27, n. 3, p. 1234-1244, july 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/607>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
- Lubis, M. A. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 188-203.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.

Ahmad Rusli Purba

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL OLEH PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 34-43.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Checker: Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PERKOSAAN) OLEH ORANG TUA TIRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NO. 1599/PID. B/2007/PN Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92-109.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2020). Plagiarism-Turnitin: Legal Opinion on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomo 1045/PID. SUS/2016 Date Juli 26, 2016.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
- Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Turnitin: The Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming the Impact of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.
- Lubis, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JURNAL RETENTUM*, 1(01), 15-32.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2019). Legal Opinion of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomor1045 K/PID. SUS/2016 Date July 26, 2016. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 7(7).
- Lubis, M. A. (2019). *Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- SINAGA, Joel Morgan et al. PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN POLSEK TAMIANG HULU DALAM PEMBERANTASAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.1.], v. 4, n. 1,

Ahmad Rusli Purba

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL OLEH PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

p. 70 - 81, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at:
<<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1442>>.

Date accessed: 09 june 2022.
doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1442>

Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. *PKM Maju UDA*, 2(1), 20-34.

Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.

Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.

Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RECTUM*, 1(1), 56-64.

Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>

Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>

Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)

Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI

Ahmad Rusli Purba

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL OLEH PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882.
doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166.
<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_bada b131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa